



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR || TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan keuangan, kekayaan Daerah serta aset Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

2) BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Aru.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

BPPKAD mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kekayaan pemerintahan Daerah;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang meliputi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2) Sub Bidang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Tata Administrasi Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan, Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendaftaran, Penagihan dan Penyuluhan, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Piutang; dan
 - 3) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, meliputi :

- 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak; dan
 - 2) Sub Bidang Inventarisasi Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi BPPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7

- 1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPPKAD sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- 3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

- 1) Pada BPPKAD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai keahliannya.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPPKAD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON
Pasal 10

- 1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
- 2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a.
- 3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 11

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- 2) Kepala BPPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPPKAD serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPPKAD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- 5) Kepala BPPKAD wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 6) Uraian tugas dan fungsi jabatan lengkap BPPKAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- 1) Dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sesuai Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Struktur Organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 2) Sepanjang belum dilantiknya Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) Tahun terhitung mulai diberlakukan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 13 Agustus 2014

BENJAMIN BUPATI KEPULAUAN ARU,



AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



AREN SUWALAITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

DITUKANG KAPALABAGIAN
PEKERJAAN KUM DAN ORGANISASI,



JOHN LAUTABELA, S.Sos

NP. 19641024 198603 1 024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU :
NOMOR 37 /TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UMUM

Penatausahaan keuangan dan aset Daerah menuntut adanya struktur organisasi yang paripurna. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah yang selama ini masih terpisah-pisah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, diantaranya Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Setda dan fungsi pengelolaan aset yang ditangani pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, sudah pada waktunya direview dan dilebur ke dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga tugas pokok dan fungsi serta pengawasan dan pengelolaan bisa dilaksanakan secara lebih paripurna. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha sebagai Subjek dan Objek Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, sangat menuntut adanya pelayanan paripurna, hal mana diwujudkan melalui keberadaan SKPD yang paripurna.

Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, maka tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah telah demerger dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan maupun fungsi pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU





 BUPATI KEPULAUAN ARU,
